



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga selepas mengucapkan dua kalimah syahadah dan solat lima waktu.¹ Dengan tujuan untuk kebaikan manusia dan sarana untuk mensucikan, menjaga harta serta sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Allah berfirman:

خذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²

Zakat tersebut didistribusikan kepada golongan yang ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60, sebagaimana berikut ini:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

¹ Ahmad Syafi'i, K. (2005). *Siri keajaiban rukun Islam: Hikmah zakat*. Kuala Lumpur: Jasmine Enterprise.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 297.

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³

Menurut Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Fiqh al-Zakat* bahwa pengertian *fisabilillah* terdiri dua pengertian yaitu pengertian umum yang merangkumi semua kerja kebajikan seperti dalam bidang dalam bentuk pemikiran, pendidikan, penulisan, perekonomian, politik, kemasyarakatan dan sebagainya. Apa yang penting adalah untuk meninggikan kalimah Allah dan mempertahankan Islam.⁴ Dan pengertian khusus yaitu berperang menentang musuh Islam dan menegakkan kalimah Allah di muka bumi.⁵ Dengan kata bahwa zakat dapat didistribusikan kepada asnaf *fisabilillah* baik yang berperang berhadapan dengan musuh islam secara nyata, dan juga didistribusikan kepada orang-orang berjihad dibidang seperti pemikiran/dakwah islam, pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya yang bersifat meninggikan agama Allah SWT.

Menurut Rasyid Ridha dalam *Kitab Tafsir al-Manar* bahwa *fisabilillah* yaitu: segala jalan (*al-Thariq*) yang digunakan dalam mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan Allah, seperti pengamanan jalan *jama'ah haji*, memenuhi kebutuhan air dan makanan serta kesehatan *jama'ah haji*.⁶ Yang paling utama adalah mendahulukan persiapan perang, seperti membeli senjata, menyiapkan bala tentera (ini dinisbatkan pada peperangan Islam dan untuk menengakkan kalimat Allah semata). Selain itu juga untuk menafkahi para guru-

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 296.

⁴ *Ibid.*, 669

⁵ Yusuf al-Qaradawi, "Fiqh al- Zakat", 666-667

⁶ Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, juz. 10. (Bierut: Dar al-Fikr, tt), hal. 499-500.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Rasyid Ridha mengenai pendistribusian zakat terhadap *asnaf fisabilillah*?
2. Bagaimana dalil yang dipergunakan untuk mengistinbath hukum pendistribusian zakat terhadap *asnaf fisabilillah*?
3. Bagaimana analisis terhadap pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Rasyid Ridha mengenai hukum pendistribusian zakat kepada *asnaf fisabilillah*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Rasyid Ridha mengenai pendistribusian zakat terhadap *asnaf fisabilillah*
2. Untuk mengetahui dalil yang dipergunakan untuk mengistinbath hukum pendistribusian zakat terhadap *asnaf fisabilillah*.
3. Untuk menganalisis terhadap pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Rasyid Ridha mengenai hukum pendistribusian zakat kepada *asnaf fisabilillah*

Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

1. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai studi komperatif antara Yusuf Qardhawi dan Rasyid Ridha mengenai pendistribusian zakat terhadap asnaf fisabilill
3. Dengan pelitian ini diharapkan wawasan dapat memberikan dan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas dengan banyaknya perbedaan dikalangan ulama, agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penilitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literature -literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari kitab karangan Yusuf Qardhawi (*Fiqh Fiqh al-Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), *Perjalanan Hidupku. I*, terj. Cecep Taufikurrahman. (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2003 dan Rasyid Ridha (*Tafsir al-Qur`an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, juz. 10. (Bierut: Dar al-Fikr, tt).
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa kitab-kitab fiqih, kitab usul fiqih, kitab

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tafsir dan kitab atau bahan dokumen lain yang membantu penulis dalam penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari:
 - 1) Kamus-kamus
 - 2) Ensiklopedi

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan secara sistematis.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan –tahapan kumpul data di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan:

- a. Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada di berbagai leterature melalui dari kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.

5. Metode Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode berikut:

- a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisi tentang Gambaran Umum Tentang Biografi Yusuf Al-Qardhawi dan Rasyid Ridha.
- BAB III** : Berisikan tentang Pemikiran dan dalil yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi dan Rasyid Ridha dalam mengistimbatkan hukum dalam mendistribusikan zakat terhadap asnaf fisabilillah.
- BAB IV** : Merupakan bab analisis terhadap pemikiran dan dalil yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi untuk mengistimbatkan hukum dalam mendistribusikan zakat terhadap asnaf fisabilillah.
- BAB V** : Merupakan bab yang mengandung kesimpulan dan saran-saran.